



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam Register: 8/Pdt.G/2023/PN Sgn. dalam perkara antara:

SAIFUL ANAM, Tempat tanggal lahir, Tegal, 11 April 1980, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Blubuk RT.001/RW.002 Kelurahan/Desa Blubuk, Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sekarang berdomisili di Dukuh Gondangtani RT.25 Desa Gondang Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kris Hartanto,SH.SE.MH., Advokat, pada Law Firm Kris Hartanto,SH.SE.MH., & Associates**, beralamat di Jalan Raya Sukowati KM Barat 2/30 Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **10 Oktober 2022**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Makmoeri d/h TJIOE KHO TJWAN, suami Lasmawati Lustika, dahulu alamat di Jalan Gatot Subroto RT.001/003. Kelurahan/Desa Dukuh Salam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui domisilinya secara pasti di Wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 10 Februari 2023 Nomor: 8/Pdt.G/2023/PN Sgn.;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 8/Pdt.G/2023/PN Sgn, tanggal 10 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan dari Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgn, tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang Pertama tanggal 16 Februari 2023 dimana Pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh kuasanya untuk datang di persidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca permohonan secara tertulis dari Kuasa Penggugat bernama Kris Hartanto,SH.SE.MH., perihal pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgn tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum proses jawaban dari pihak Tergugat, maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut menurut hukum dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen, dalam Register perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgn. dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgn, dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh kami, Awani Setyowati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, SH.MH., dan Yunita Hendarwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yunita Susantari,SH., Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Penggugat, serta tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama SH., M.H.,

Awani Setyowati, S.H.,

Yunita Hendarwati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yunita Susantari,SH.,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgn



Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 21.000,00
4. Panggilan	Rp 12.000,00
5. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
6. PNPB Pencabutan	Rp 10.000,00
7. Materai Putusan	Rp 10.000,00
8. PNBP Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);